



OJK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
67/POJK.05/2016 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OJK

Menimbang : bahwa sehubungan implementasi atas pemenuhan kewajiban Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pemenuhan kriteria kepemilikan asing berikut pelaporannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian, perlu untuk menetapkan Peraturan OJK tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200);
4. Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 67/POJK.05/2016 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990) diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan kepemilikan asing dan pemenuhan kriteria badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) kepada OJK.
- (2) Identifikasi kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan saham oleh badan hukum asing yang dilakukan melalui:
 - a. penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian; dan/atau
 - b. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui penyertaan langsung atau melalui transaksi di bursa efek.
- (3) Kepemilikan saham oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif untuk semua cara kepemilikan.
- (4) Kewajiban mengidentifikasi dan melaporkan kepemilikan saham oleh pihak asing dan kriteria badan hukum asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka.
- (5) Perhitungan kepemilikan saham oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kepemilikan saham secara langsung dan tidak langsung.
- (6) Dalam hal perhitungan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

secara langsung, perhitungan kepemilikan asing merupakan jumlah persentase kepemilikan saham oleh seluruh badan hukum asing yang tercatat dalam anggaran dasar terakhir Perusahaan.

- (7) Dalam hal perhitungan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tidak langsung, perhitungan dilakukan dengan cara:
- a. perhitungan kepemilikan asing dari badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup dihitung berdasarkan kumulatif persentase kepemilikan saham oleh seluruh badan hukum asing sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*).
 - b. perhitungan kepemilikan asing dari badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka dihitung berdasarkan kumulatif persentase kepemilikan saham oleh seluruh badan hukum asing sebagaimana tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek.
- (8) Hasil identifikasi kepemilikan asing dan pemenuhan kriteria badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan Perusahaan secara periodik dengan mengikuti bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Sumber modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 termasuk penambahan atas modal

disetor dilarang berasal dari:

- a. pinjaman; dan
- b. kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku apabila pemegang saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia.

3. Diantara huruf c) dan d) nomor 2 huruf f ayat (2) Pasal 10 ditambahkan 1 huruf yakni c1), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:

a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;

b. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

- prosedur kerja;
- c. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
 - d. laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;
 - e. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi;
 - f. data pemegang saham atau anggota selain PSP:
 1. orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);

- c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;
- d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
- e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. badan hukum, dilampiri dengan:

a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;

c1) nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum.

c) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf d), bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan

- d) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
- 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5

- (lima) tahun terakhir;
- e) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing;
- 3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 - 4. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- g. daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;
 - h. bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;
 - i. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya;
 - 2. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan operasional;
 - j. fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 - k. spesifikasi produk asuransi yang akan

dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;

1. fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- m. sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
- n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing;
- o. bukti pelunasan biaya perizinan; dan
- p. dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:
 1. fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
 2. bukti kesiapan operasional;
 3. bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;
 4. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama;
 5. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 6. fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;
 7. pedoman tata kelola investasi;
 8. fotokopi perjanjian kerja sama antara

pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:

- a) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan
- b) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;

9. rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan

10. rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.

(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama

lembaga jasa keuangan.

4. Ayat (1) Pasal 17 diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah apabila :
- a. Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; atau
 - b. 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- (2) Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada OJK.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.

5. Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan/atau telah memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib menyusun rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.
- (2) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat cara Pemisahan Unit Syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu, dengan menggunakan format 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
- (4) Bagi Unit Syariah yang telah memenuhi kondisi Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Direksi wajib menyampaikan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan bulanan Perusahaan kepada OJK.
- (5) Bagi Unit Syariah yang belum memenuhi kondisi Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Direksi wajib menyampaikan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.

- (6) OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana kerja.
 - (7) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat melakukan perubahan terhadap rencana kerja yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 2 (dua) kali yang disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan OJK atas rencana kerja pertama tersebut.
 - (8) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lebih cepat dari pada rencana kerja yang telah disampaikan, maka perusahaan menyampaikan surat kepada OJK terkait percepatan rencana kerja dimaksud dan rencana kerja yang telah ada dianggap tidak berlaku.
 - (9) Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
6. Ayat (1) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang disertai dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau
 - b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
- (1A) Pengalihan seluruh portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban unit syariah, paling sedikit:
- a. untuk pengalihan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebesar aset, liabilitas, dan ekuitas pada dana tabarru', dana investasi peserta, dan dana perusahaan.
 - b. untuk pengalihan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit sebesar aset, liabilitas dan ekuitas pada dana tabarru' dan dana investasi peserta ditambah aset dari dana perusahaan yang dihitung sebesar penyisihan teknis ditambah qardh yang diperlukan.
- (2) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

wajib memberitahukan rencana Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis melalui:

- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selama paling singkat 3 (tiga) hari secara berturut-turut; dan
- b. dihapus.
- c. situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

(4) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;
- b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
- c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Badan hukum asing yang mempunyai kepemilikan saham pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah sebelum adanya Pemisahan, dapat menjadi pemegang saham pada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a.

8. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah menerima pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Ekuitas Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah menerima pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Modal disetor Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah menerima pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Modal disetor Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah menerima pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (5) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan ketentuan terkait:
 - a. batasan minimum ekuitas bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; dan

- b. batasan minimum modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disetujui oleh OJK.
- (6) Penambahan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan ketentuan batasan ekuitas minimum dan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5A) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.
- (1A) Dalam hal pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, pihak yang mengajukan

permohonan pendirian adalah Direksi dari salah satu Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru.

- (2) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) Pengajuan permohonan izin usaha Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan;
 - b. fotokopi akta Pemisahan;
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), kecuali dokumen huruf c, disertai dengan dokumen tambahan berupa:
 1. dihapus;
 2. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah;

3. daftar nama dan alamat kantor Unit Syariah yang akan digunakan sebagai kantor Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil pemisahan;
 4. daftar nama produk dan surat persetujuan dan/atau pencatatan produk dari Unit Syariah; dan
 5. daftar produk *bancassurance* yang akan tetap dilanjutkan.
- (5A) Surat persetujuan dan/atau pencatatan produk dan produk *bancassurance* yang telah mendapat izin dari OJK saat menjadi Unit Syariah dinyatakan tetap berlaku bagi Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan.
- (6) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (7) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
10. Ayat (1) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengalihkan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

persetujuan Pemisahan diberikan oleh OJK.

- (2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Pemisahan Unit Syariah diberikan.
- (3) Dalam hal telah selesai dilaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib:
 - a. melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
 - b. mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.
- (4) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:
 - a. dihapus.
 - b. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa

langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

- c. bukti pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
- d. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Unit Syariah;

(5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK mencabut izin Unit Syariah.

11. Diantara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak menyelesaikan pemisahan Unit Syariah sesuai dengan jangka waktu yang disampaikan di dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1), atau
- b. Pasal 17 ayat (1) huruf b tidak menyelesaikan pemisahan Unit Syariah sampai dengan 17 Oktober 2024,

OJK akan mengenakan pencabutan izin usaha Unit Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban Unit Syariah dalam jangka waktu 1

- (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha Unit Syariah.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta dari Unit Syariah.
 - (4) Dengan dicabutnya izin Usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus bertanggung jawab atas penyelesaian hak dan kewajiban Unit Syariah, termasuk bertanggungjawab apabila terdapat tuntutan hukum di kemudian hari atas penyelesaian hak dan kewajiban unit syariah.

Pasal 24B

- (1) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, kecuali untuk permodalan dan manajemen Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang sebelumnya memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dan risiko atas kegiatan yang dikerjakan samakan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
- (4) Manajemen Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. DPS;
 - d. Komite yang wajib dibentuk oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
 - e. Satuan kerja atau fungsi yang wajib dibentuk oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
- (5) Pihak independen yang menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang sebelumnya memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Dalam menjalankan fungsinya, komite dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan/atau huruf e dapat menggunakan sumber daya manusia Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang sebelumnya memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai anggota tambahan dalam komite dan/atau satuan kerja.
- (7) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dapat

menggunakan Aktuaris dan/atau Tenaga Ahli yang sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah tanggal izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan.

Pasal 24C

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1), kerja sama dimaksud harus didasarkan pada perjanjian kerja sama secara tertulis antara Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
- (2) Perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. tujuan dan ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - b. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain:
 - 1) rencana alih pengetahuan apabila kerja sama bisnis melibatkan sumber daya manusia perusahaan asuransi;
 - 2) kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi perusahaan serta nasabah perusahaan;
 - 3) pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan
 - 4) tanggung jawab atas kerugian; dan
 - 5) penanganan pengaduan nasabah apabila

kerja sama bisnis berhubungan dengan nasabah.

Pasal 24D

- (1) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan wajib menyampaikan permohonan persetujuan kerja sama kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan harus terlebih dahulu mencantumkan rencana kerja sama dalam rencana bisnis masing-masing perusahaan.
- (4) Dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. draf perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24D ayat (1);
 - b. standar prosedur operasional bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. opini DPS terkait pelaksanaan kerja sama;

- d. laporan kesiapan pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. surat pernyataan direktur Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil pemisahan yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan.
- (5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan persetujuan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Pasal 24E

- (1) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kerja sama kepada OJK dalam laporan realisasi rencana bisnis perusahaan masing-masing.
 - (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 24B ayat (1) dihentikan, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan wajib melaporkan penghentian kerjasama dimaksud kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penghentian kerjasama.
12. Ayat (4) Pasal 50 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5A), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing.

- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai:
 - a. Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
 - b. aktuaris; atau
 - c. konsultan.
- (3) Perusahaan hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang menangani fungsi:
 - a. underwriting;
 - b. aktuaria;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. sistem informasi.
- (4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.
- (5) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga kerja asing hanya dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian;
 - b. jangka waktu untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - c. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.
- (5A) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja

asing sebagai Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris;
 - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris di Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) OJK berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

13. Ditambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 63 yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.
- (2) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan yang

bersangkutan.

- (3) Pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terlebih dahulu tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan yang telah disampaikan kepada OJK.

14. Ditambahkan 2 (dua) ayat pada Pasal 74 yakni ayat (3) dan (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor maka penambahan modal dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. pengalihan saldo laba;
 - c. pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. dividen saham.
- (3) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan.
- (4) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum dan/atau target tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan, dikecualikan dari pemenuhan pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

15. Diantara pasal 76 dan pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 76A

Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan Pengendali, OJK dapat meminta kepada Perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait kelayakan keuangan Pengendali.

16. Setelah pasal 91 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91A

Sejak batas waktu penyampaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (5):

- a. OJK tidak memberikan persetujuan permohonan izin pembentukan Unit Syariah; dan
- b. Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada _____ tanggal
2019

KETUA DEWAN
KOMISIONER
OJK,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...